



**PUTUSAN**

**Nomor: 136/Pdt.G/2014/PA.Tkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Tinggimae, bertempat tinggal \*\*\*\*\*, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2014 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 2 Oktober 2014 dengan nomor 136/Pdt.G/2014/PA Tkl, telah mengemukakan hal-hal yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1965 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Ali Bin Muhammad, di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, namun tidak

*Penetapan 040/Pdt.P/2010/PA Buol hal 1 dari 14*



mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Soke, dinikahkan oleh Imam Kampung Aeng Batu-batu bernama Liong Dg. Tiro, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Dg. Lira dan Dg. Bani, dengan maskawin berupa uang Rp 10,- yang dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan suami pemohon berstatus duda mati.
4. Bahwa pemohon adalah adik ipar ( saudara kandung almarhum isteri pemohon) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah pemohon dengan suami pemohon tinggal bersama di \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar, dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
  1. ANAK I.
  2. ANAK II.
  3. ANAK III.
  4. ANAK IV.
  5. ANAK V.
6. Bahwa suami pemohon sebelum menikah dengan pemohon, pernah menikah dengan perempuan lain bernama ISTRI, yang telah dikaruniai lima orang anak masin-masing bernama :
  1. TERMOHON.
  2. ANAK ISTIR I.
  3. ANAK ISTRI I.
  4. ANAK ISTRI I.



5. ANAK ISTRI I.

Sedang pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit, dan semasa hidup suami pemohon adalah pensiunan Veteran di Kabupaten Takalar.

8. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun suami pemohon menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama SUAMI, yang dilangsungkan pada tahun 1965 di \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan permohonan Pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis

Pts Nomor 136/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 3 dari 14



1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Cendang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor 470/2067/DAKP/IV/2014, tanggal 22 April 2014 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1
2. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor 470/2068/DAKP/IV/2014 tanggal 22 April 2014 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : W.IV-C-01686/KEP/13/98, tanggal 4 Februari 1998, telah bermeterai cukup, distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P3.
4. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Ali, Nomor : A600007259/100/10/22000, tanggal 7 Maret 1992, telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ali, Nomor 007/009/SKM/DP/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakabba, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P5.

**A. Saksi-saksi**

- 1. SAKSI I**, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pakabba, Desa Pakabba, , Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan suami pemohon bernama Ali bin Muhammad, karena saksi adalah saudara kandung dari suami pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon.
- Bahwa Pemohon dengan suami pemohon, menikah pada tahun 1965 dilangsungkan di \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan suami pemohon dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Soke.
- Bahwa pemohon dengan suaminya dinikahkan oleh Liong Dg. Tiro, sebagai Imam Kampung Aeng Batu-Batu.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan pemohon dengan suaminya adalah Dg. Lira dan Dg. Bani, dengan mahar berupa uang Rp 10,- dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus duda mati.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon adalah adik ipar (saudara kandung almarhum isteri pemohon).
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut sampai sekarang.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dengan suami pemohon telah hidup rukun dan dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2014.

Pts Nomor 136/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 5 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1965 pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib karena dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun janda dari suami pemohon kepada pemohon dan dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

**2. SAKSI II**, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan suami pemohon bernama SUAMI, karena saksi adalah saudara kandung dengan suami pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon.
- Bahwa Pemohon dengan suami pemohon, menikah pada tahun 1965 dilangsungkan di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan suami pemohon dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Soke.
- Bahwa pemohon dengan suaminya dinikahkan oleh Liong Dg. Tiro, sebagai Imam Kampung Aeng Batu-Batu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan pemohon dengan suaminya adalah Dg. Lira dan Dg. Bani, dengan mahar berupa uang Rp 10,- dibayar tunai.
  - Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus duda mati.
  - Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon adalah adalah adik ipar (saudara kandung almarhum isteri pemohon).
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut sampai sekarang.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dengan suami pemohon telah hidup rukun dan dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2014.
  - Bahwa pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1965 pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib karena dilaksanakan sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974.
  - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun janda dari suami pemohon kepada pemohon dan dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Pts Nomor 136/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 7 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan membenarkan dan menerimanya dan pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dijatuhkan putusan atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan pemohon sebagai orang Islam bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah menikah pada tahun 1965 dengan seorang laki-laki bernama Ali bin Muhammad, di \*\*\*\*\*<sup>1</sup>, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Liong Dg. Tiro, sebagai Imam Kampung Aeng Batu-Batu, dengan wali nikah ayah kandung dari pemohon yang bernama; Soke, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10,-, dibayar tunai, disaksikan oleh Dg. Lira dan Dg. Bani, pemohon tidak mempunyai Buku Nikah, oleh karena itu pemohon membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus dan mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun





janda dari suami pemohon kepada Pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1, P2, P3, P4 dan P5 ) yang telah bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima dan secara materiil dapat dinyatakan bahwa suami Pemohon adalah Pensiunan veteran Kabupaten Takalar sesuai dengan bukti , P3 dan P4 dan Ali bin Muhammad (suami pemohon) telah meninggal dunia, sesuai dengan bukti P5.

Menimbang, bahwa saksi kesatu pemohon yang bernama Dg.Pati, in casu saudara ipar dari pemohon dan saksi kedua pemohon yang bernama SAKSI II, menerangkan bahwa pemohon dengan suami pemohon menikah pada tahun 1965 di \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar dengan dinikahkan oleh Imam Kampung Aeng Batu-Batu yang bernama Liong Dg. Tiro, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Soke dengan disaksikan oleh Dg. Iira dan Dg. Bani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10,-.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa pada saat pemohon menikah dengan suaminya berstatus perawan dan suaminya berstatus duda mati, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon menerangkan selama pernikahan pemohon dengan suaminya hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2014.

Pts Nomor 136/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 9 dari 14



Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon dan keterangannya setelah diteiti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi dan keterangannya berdasarkan pengetahuan saksi sendiri serta keterangan tersebut juga telah relevan dengan permohonan pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga majelis berpendapat keterangannya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R. Bg, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan pemohon, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan lelaki Ali bin Muhammad, adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1965, di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar yang dinikahkan oleh Liong Dg Tiro, Iman Kampung Aeng Batu-Batu, dengan wali nikah ayah kandung dari pemohon yang bernama Soke, disaksikan oleh Dg. Lira dan Dg. Bani dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10,- dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus duda mati, pemohon dan suaminya adalah iparnya tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
- Bahwa pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1965, waktu pencatatan perkawinan belum tertib.
- Bahwa suami pemohon adalah Pensiunan Veteran Kabupaten Takalar.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus dan mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dilihat bahwa pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1965, di \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar, tetapi tidak tercatat karena administrasi pencatatan perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung dari pemohon sebagai wali nasab derajat pertama yang bernama Soke yang berhak menjadi wali nikah telah memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah , hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nasab terdiri dari 4 kelompok, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan keeratn hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan, apabila kelompok derajat pertama tidak ada, maka yang berhak adalah kelompok derajat kedua dan dinikahkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai Imam Kampung pada waktu itu sehingga telah sesuai pula dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ijab qabul tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Dg. Lira dan Dg. Bani dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10,- dibayar tunai, maka pernikahan pemohon dengan Suaminya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, 24 dan 30 Kompilasi Hukum Islam

Pts Nomor 136/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 11 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang kewajiban adanya ijab qabul, 2 orang saksi dan pemberian mahar dalam sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa pada waktu menikah pemohon dan Suaminya masing-masing berstatus perawan dan Duda mati, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan keduanya sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan/larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sehingga telah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan suaminya telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan dilaksanakan pada tahun 1965 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dan dapat dipergunakan untuk mengurus dan mendapatkan uang duka dari suaminya yang telah meninggal dunia pada



tanggal 12 Juni 2014 dan tunjangan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama SUAMI, yang dilangsungkan pada tahun 1965 di \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1435 Hijriyah yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Dra. Hj. Asriah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang. dan Dra. Salmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Rustan, S.H, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Pts Nomor 136/Pdt.G/2014/PA Tkl hal 13 dari 14



Dra. Salmah.

Dra. Hj. Asriah.

Drs. Kasang.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rustan, S.H

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• ATK	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 265.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000</u>
• Jumlah	Rp.366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)